

Bandar Jaya, 13 Januari 2023

Nomor : 03/PM.00.02/K.LA-03/1/2023
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Sifat : Penting
Perihal : Intruksi Pendirian Posko Aduan
Masyarakat

Kepada Yth,

Panwaslu Se-Kabupaten Lampung Tengah

Di –

Bandar Jaya

Dengan homat,

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. DASAR

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola dan Pola Hubungan;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- E. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
- F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Berkenaan dengan hal tersebut. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu Se-Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi dan atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam dukungan pencalonan anggota DPD didalam Sistem Infomasi Pencalonan;
- 2) Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat guna menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri yang terdapat dalam Sislem Infomasi Pencalonan; dan

- 3) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah secara berjenjang dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung calon DPD.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

 KETUA,
HARMONO, S.H.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai lapopran);
2. Arsip

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl. Lahir :

Umur : tahun bulan

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Alamat :

RT...../RW.....

Kel

Kec, Kab/Kota

Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

.....

REKAP KESELURUHAN LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN MASYARAKAT PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KECAMATAN:						
NO	TANGGAL/BULAN/TAHUN	JUMLAH ADUAN	NAMA PELAPOR	NIK	BAKAL CALON YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS	KET
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						